



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2016/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yuliana Binti H. Kadir, tempat dan tanggal lahir Tarailu, 08 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kompleks Pasar No. 59, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julianto Asis, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Teuku Umar No. 23 Mamuju Kel. Kakrema. Kec, Mamuju. Kab. Mamuju berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Hasdar Bin Muhammad Isya, tempat dan tanggal lahir Bone, 13 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Poros Tarailu-Mamuju (samping Toko Sukur), Dusun Mariri, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA. Mmj



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, dengan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA. Mmj, tanggal 03 Oktober 2016, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mamuju, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Yuliana binti H. Kadir) dengan Tergugat (Hasdar bin Muhammad Isya) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B. Saksi:

Abd. Kadir Bin Muh. Ali umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Topore Selatan, Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Anwar Bin H. Iskandar umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tiopore Selatan, Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka dan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-*nazegele*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa #nama_saksi_pihak1#, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai
adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri
(*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil
sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga
keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172
HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi
2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf
..... Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf
..... Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran
2. Al Hadis dan,

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Mamuju, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua_tempat_menikah#;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hasdar bin Muhammad Isya) terhadap Penggugat (Yuliana binti H. Kadir);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Andi Zainuddin dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1438 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Asdariah Alimuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Andi Zainuddin

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asdariah Alimuddin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp410.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)